



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain, dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan tugas pokoknya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
12. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas;
14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Upaya

15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
17. Sistem informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya;
18. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
20. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Malinau.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Puskesmas Kecamatan Malinau Kota;
 - b. Puskesmas Kecamatan Malinau Utara;
 - c. Puskesmas Kecamatan Malinau Barat;
 - d. Puskesmas Kecamatan Malinau Selatan;
 - e. Puskesmas Kecamatan Mentarang;
 - f. Puskesmas

- f. Puskesmas Kecamatan Mentarang Hulu;
- g. Puskesmas Kecamatan Kayan Hulu;
- h. Puskesmas Kecamatan Kayan Hilir;
- i. Puskesmas Kecamatan Pujungan;
- j. Puskesmas Kecamatan Sungai Boh;
- k. Puskesmas Kecamatan Kayan Selatan;
- l. Puskesmas Kecamatan Bahau Hulu;
- m. Puskesmas Setulang Kecamatan Malinau Selatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan pelayanan kesehatan dipuskesmas diwilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas, yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. UKM **Esensial** dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. UKM **Pengembangan**;
 - e. UKP Kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI UPTD PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dibidang pelayanan kesehatan yang sifatnya teknis operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan program dan kegiatan puskesmas;
 - d. penyusunan petunjuk teknis operasional;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan puskesmas;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas puskesmas;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan puskesmas;
 - h. pelaksanaan administrasi puskesmas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas dan Uraian Tugas Kepala Puskesmas

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
 - f. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur dilingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - h. melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - i. memantau

- i. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- j. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
- k. melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- l. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- m. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sub bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- j. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- m. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- n. melakukan

- n. melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
- o. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
 - f. memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - g. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - h. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - i. melaksanakan

- i. melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
- j. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- k. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
UKM Pengembangan

Pasal 9

- (1) UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 - g. melaksanakan

- g. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
- i. melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
- j. melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
- k. melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
- l. melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
- m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 10

- (1) UKP Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - e. memeriksa

- e. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- h. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
- i. melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- j. melaksanakan pelayanan persalinan;
- k. melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- l. melaksanakan pelayanan kefarmasian;
- m. melaksanakan pelayanan laboratorium;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
- g. melaksanakan puskesmas keliling;
- h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
- i. melaksanakan, memfasilitasi, mengoordinasikan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB VI JABATAN

Pasal 12

(1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala

- (2) Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Penanggung Jawab, dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional tenaga kesehatan
- (3) Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Penanggung Jawab pada Puskesmas merupakan jabatan fungsional dan bukan jabatan struktural sesuai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung Jawab dan tenaga fungsional pada Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang ditimbulkan atau diperlukan sebagai akibat ditetapkan dan/atau dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggungjawab atau Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala

- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Puskesmas dan Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan Puskesmas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kebijakan teknis Puskesmas.
- (8) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala Puskesmas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 71